

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Transportasi ialah alat bantu pemindahan manusia atau barang ke tempat lain dan kerap kali digunakan ialah sepeda motor. Para pengendara sepeda motor tersebut Tentunya bagi pengendara sepeda motor harus dilengkapi dengan perlengkapan yang diperlukan agar dapat mengoperasikan berkendara di jalan raya dalam berlalu lintas di jalan raya sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam syarat bermotor. Akan tetapi orang bermotor ini sering kali ditemuakn banyak kasus pelanggaran lalulintas oleh anak, balap liar sering kali di jalan raya atau pengendara yang tidak memiliki surat izin mengendarai (SIM). Perbuatan ini sudah melanggar norma dan juga hukum positif, hal ini yang kerap dilakukan remaja atau bisa disebut dengan kenakalan remaja. Hal – hal seperti ini bukan sekedar merupakan perilaku yang melanggar, tidak hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku tetapi juga melanggar norma sosial yang diterima serta merugikan masyarakat yang ada disekitarnya.¹

Balap liar merupakan kenakalan remaja yang sering terjadi. Remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja ketika mereka sengaja melakukan atau tidak sengaja dalam melakukan kegiatan menyimpang dikatakan melanggar norma sosial dan hukum. Perilaku ini merugikan diri sendiri serta orang lain. Kenakalan anak bersumber dari sebutan nama asing “*Juvenile Delinquency*” merupakan

¹ Rachmad Iswan Nusi, *Efektifitas Penanggulangan Terhadap Pelaku Balapan Liar Oleh Remaja Studi di Polresta Samarinda*, Skripsi di Universitas Brawijaya, 2014.

perbuatan jahat (*dursila*) ataupun kejahatan atau kenakalan pada anak yang berusia muda, adalah tanda-tanda sakit (*patologis*) dari komponen sosial pada anak dan remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga menimbulkan perilaku yang dapat melanggar aturan atau menyimpang.²

Kendaraan bermotor sebagai kemajuan teknologi suatu kebutuhan sebagaimana sangat berguna bagi seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Arif Budiarto dan Mahmudah Memaparkan Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yaitu transportasi, transportasi ialah perpindahan barang, dan manusia dari satu lokasi ke lokasi lain dengan cara yang menyenangkan, cepat, dan terjangkau.³

Kegiatan balap liar adalah bagian dari dunia balap motor. Saat ini, ricuhnya balap motor sudah biasa terjadi di kota-kota besar contohnya kota Semarang, Surabaya, Makassar, Malang, Bandung, Jakarta dan masih banyak kota yang ada di penjuru Indonesia. Balap motor ilegal mengacu pada perlombaan kecepatan sepeda motor yang berlangsung tanpa izin resmi di jalan umum yang menghalangi infrastruktur publik dan dilalui oleh banyak kendaraan umum lainnya. Kegiatan tersebut kebanyakan dilaksanakan dengan melanggar standar keselamatan yang ditetapkan dan motornya yang dikendarai yaitu motor peretelan atau dimodifikasi yang dapat membahayakan si pengendara atau penonton dan pengguna jalan umum.

² Kartini Kartono, 2011, *Patologis Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 6.

³ Arif Budiarto dan Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Surakarta, hal. 1.

Dikarenakan antara lain pertimbangan seperti rasa gengsi yang masih sangat erat di kalangan remaja, mencari perhatian lawan jenis, dan mendapat pujian dari orang lain, kegiatan balap motor liar biasanya dilakukan oleh para remaja yang masih berusia muda yaitu yang masih bersekolah.⁴

Kecamatan Robatal Kab.Sampang merupakan termasuk sebagian wilayah yang banyak melakukan aksi balap liar di wilayah sampang, tidak lain biasanya dilakukan setiap sore atau menjelang bulan ramadhan. Pihak kapolsek Robatal kalangan diinginkan, namun tegasan tersebut tetap diabaikan oleh para pelaku balap liar tersebut. Hal ini dipaparkan dari Kapolsek Robatal AKP yaitu Fatah Meilana. Menurutnya kegiatan balapan tersebut dapat membahayakan orang lain dan juga dirinya sendiri, *“ingat untuk saudara dan juga pemuda hendaknya menanggulangi kegiatan balap liar lagi, apabila kami menemukan dilapangan, akan kami tindak lanjuti dengan tegas. Marilah bersama-sama terapkan kondisi Robatal ini yang aman dan tertib”*. Tutar dari AKP Fatah Meilana.⁵

Pada jalan raya Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang, merupakan jalan raya kerap dijadikan sirkuit ajang balapan liar oleh para pemuda disore hari dan biasanya menjelang bulan suci ramadhan. Dengan adanya Balapan yang melanggar hukum secara drastis, balap liar dapat mengganggu kemampuan jalan raya untuk berfungsi dengan lancar yang sangat berbahaya bagi siapa pun yang melintasinya. *Road race* liar atau sering disebut sebagai balap liar itu

⁴ A. Mulia Arief, 2017, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Balap Liar Oleh Remaja Diwilayah Hukum Kepolosian Resort Maros*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.

⁵ Beritabar.co Madura *“Jelang Ramadhan, polsek Robatal Ajak Masyarakat Tak Adakan Balap Liar”* <https://madura.beritabar.co/jelang-ramadhan-polsek-robatal-ajak-masyarakat-tak-adakan-balap-liar/> <diunduh pada tanggal 31 Januari 2023 pada pukul 10.15 WIB>

dilakukan di area tikungan dan tanjakan. kemudian dengan adanya balap liar ini masyarakat yang mau melintasi jalan raya tersebut terancam keselamatannya.

Keluhan dari masyarakat yang melintasi jalan raya tersebut yaitu Zainal (30), yang berasal dari Ketapang, salah satu pengendara motor dirinya mengakui bahwa ketakutan dalam melintasi jalan tersebut dikarena keadaan jalan yang padat perkumpulan orang-orang yang sedang menonton balap liar. *“ jalan raya disini kerab dijadikan kegiatan balapan, saya tau karena sehabis pulang dari samping. Perilaku seperti itu sangat menghambat aktivitas penduduk setempat atau pengendara lain, akan tetapi disini banyak masyarakat yang belum mengikuti intruksi itu ”* Ujar Zainal (30), sore kemaren (30/04/20) hari Kamis. Dikonfirmasinya kegiatan tersebut ke pihak Kapolsek Robatal Sunarno memaparkan, dari Kapolsek yang melakukan patroli dan penanganan Covid-19. Dari pihak Kapolsek hanya menemukan warga ngabuburit yang duduk di pinggir jalan dan tidak ada kegiatan balap liar yang ditemukan.

“Dari informasinya balapan ini terletak di lokasi yang berbeda yaitu ada dua lokasi, ketepatan di lepelle itu saya sendiri, dan terkait ditorjunan, sudah ada dua anggota Polisi Robatal berpakaian preman yang menghentikan kegiatan balapan liar itu. Menurut informasi, lomba ini diadakan di tempat yang berbeda. Ujar Kapolsek Robatal Sunarno. Sunarno tersebut menerapkan bahwa jika balapan liar terus berlanjut di Robatal dikedepannya, maka akan menegaskan

penegakan hukum dalam menyita sepeda motor yang digunakan. Saat ini telah ada tiga sepeda motor yang disita, dan akan dibawa ke mapolres Sampang.⁶

Upaya dalam menghentikan kegiatan balap liar seolah-olah tidak ada habisnya yang dilakukan oleh Kapolsek dalam kapasitasnya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Berbagai cara telah dilakukan Kapolres, mulai dari cara halus sampai cara yang berat, dalam upaya menghentikan dalam operasi balap liar. Namun penerapan juga belum mendapatkan hasil yang diharapkan. Para pengendara balap liar secara tidak beratur kucing-kucingan dengan polisi. Pengebutan sepeda motornya tanpa henti dari para balap liar baik pada siang maupun malam hari, tidak ada jeranya. Polisi melakukan Patroli dilakukan hampir setiap hari untuk mencegah terjadinya kegiatan balap motor liar, dan biasanya terutama di hari minggu dan di bulan ramadhan. Biasanya pembalap motor liar tersebut seringkali melakukan aksinya di hari-hari libur dan dibulan ramadhan seperkumpulan pemuda atau remaja.

Pihak dari polisi melakukan kegiatan patroli di hari tersebut pada jam-jam balap liar tersebut diselenggarakan. Akan tetapi pembalap mencari informasi dari lengahnya petugas. Sesudah pihak kepolisian melaksanakan patroli, selanjutnya polisi akan membubarkan kegiatan balap liar, tanpa mengenal rasa takut mereka kemudian melanjutkan lagi kegiatan balapan tersebut di jalan umum. Oleh karena itu, terlepas dari fakta bahwa perilaku ini melanggar hukum dan anti-sosial, balapan gila-gilaan di kalangan anak muda sebenarnya sudah tidak asing lagi, di

⁶ Regamedianews.com “*Jalan Raya Torjunan Sampang Dijadikan Arena Road Race Liar*” <https://regamedianews.com/2020/05/01/waspada-jalan-raya-torjunan-sampang-dijadikan-arena-road-race-liar/> <diunduh pada tanggal 31 Januari 2023 pada pukul 12.00 WIB>

kalangan anak muda dari ekonomi rendah bukanlah suatu halangan dalam tolak ukur ekonomi.⁷

Berdasarkan Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu dipaparkan dengant jelas bahwa dinyatakan dalam pasal tersebut tentang dilarangan kegiatan balapan.⁸ Akan tetapi terhadap kenyataannya serta berdasarkan fakta yang telah ditemukan, di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang banyak sekali melakukan kegiatan yang menyimpang yaitu balap liar. Oleh karena itu, upaya terbesar diperlukan untuk menanggulangi balap liar ini.

Berdasarkan latar belakang diatas yang sudah dipaparkan hal ini membuat tertarik mengkaji lebih jauh mengenai permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi hukum yang berjudul **BALAP LIAR DI GOLONGAN REMAJA DI WILAYAH HUKUM POLSEK ROBATAL KABUPATEN SAMPANG.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdaskan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok dalam permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum terhadap aksi balap liar digolongan Remaja di wilayah hukum Polsek Robatal Kabupaten Sampang?

⁷ L Hakim, 2016, “*Explorasi Self Esteem Pelaku Balap Liar Pada Siswa SMP Di Kabupaten Mojokerto*”, Skripsi Universitas Negeri Surabaya.

⁸ Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tantang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 297.

2. Apa yang menjadi faktor penyebab dan bagaimana upaya penegakan hukum terjadinya aksi balap liar dikelompok remaja disekitar kawasan hukum Polsek Robatal Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Penelitian ini bertujuan agar terlaksana sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku bahwa pelaku balap liar yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi dengan tegas berupa sanksi pidana sesuai dengan pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang mengendarai motor dengan cara balapan.
2. Memahami serta mengetahui faktor penyebab terhadap Remaja atau pemuda melaksanakan kegiatan balap liar di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang serta untuk memahami upaya yang dilaksanakan dari kepolisian dalam menanggulangi balapan yang terlaksana di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.

1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibagi menjadi dua yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Harapan dari penelitian ini nantinya mampu memberi manfaat dalam penertiban jalan raya yang mengganggu dilingkungan sekitar daerah Robatal kabupaten sampang yang dapat membahayakan orang lain. serta penelitian ini dapat dijadikan arti penting bagi polsek Robatal kabupaten

Sampang, yang berhubungan dengan tindakan hukum untuk balap liar motor.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang terutama bagi masyarakat yang berlokasi di dekat daerah yang sering terjadi balap liar motor. Sehingga tidak mengganggu kegiatan masyarakat di daerah Torjunan Robatal Kabupaten Sampang.

1.5 Keaslian Penelitian

Agar keaslian skripsi ini terjaga, maka penulis sudah mencari dan membaca tulisan-tulisan terdahulu yang memiliki kemiripan. Hal ini bertujuan untuk menemukan serta dapat mengetahui perbedaan fundamental pada skripsi yang akan ditulis dengan tulisan-tulisan yang sebelumnya. Dan berikut merupakan tabel yang berisi tulisan-tulisan terdahulu lengkap dengan perbedaan dan asalnya.

Tabel 1. Keaslian Penelitian dan Pembeda

NO	Penelitian Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Pembeda Dengan Penelitian ini
1.	Asriandi Aliani, Universitas Muhammadiyah Makassar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Balap liar (studi perilaku menyimpang masyarakat maniangpajo kabupaten wajo	Dalam penelitian ini berfokus dalam penanggulangan balap liar serta menanggulangi konflik antara masyarakat dengan	Pembeda dalam peneliti ini adalah fokus terhadap penanggulangan konflik antara remaja yang melakukan balap liar dengan

	Jurusan Pendidikan Sosiologi.		remaja pembalap di maniangpajo, kabupaten wajo. ⁹	masyarakat, serta penanggulangan balap liar yang ada dilingkungan masyarakat.
2.	Dhanang Sigit Tri P, Universitas Negeri Yogyakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi.	Persepsi masyarakat terhadap balap liar digolongan remaja (studi kasus di stidion sultan agung kabupaten Bantul)	Penelitian ini berfokus mempunyai tujuan agar memahami persepsi masyarakat tentang balapan di golongan remaja. ¹⁰	Pembeda dalam peneliti ini berfokus pada dampak kegiatan ajang balap liar bagi masyarakat pacar, serta mendekripsikan pandangan masyarakat daerah pacar terhadap balap liar di golongan remaja.
3.	Ashabul Kahfi, Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.	Tinjauan kriminologi terhadap balap liar yang mengganggu lalu lintas di desa ladang panjang kecamatan sarolangun kabupaten sarolangun	Penelitian ini berfokus pada penertiban kegiatan yang dapat membahayakan dan mengganggu terhadap lingkungan di wilayah desa ladang Panjang kecamatan sarolangun kabupatensarolangun yang kerap dijadikan sirkuit balapan. ¹¹	Pembeda dalam penelitian ini adalah pihak berwajib menanggulangi kegiatan balap liar digolongan anak dibawah umur dan remaja yang dapat mengganggu jalan raya di desa ladang panjang.
4.	Nuril Hidayah, Universitas Muhammadiyah	Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Balap	Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum	Pembeda dalam peneliti ini adalah penegakan hukum

⁹ Ariandi aliani, Universitas Muhammadiyah makassar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Sosiologi, 2015.

¹⁰ Dhanang Sigit Tri P, Universitas Negeri Yogyakarta. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi. 2010.

¹¹ Ashabul Kahfi, Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

	Magelang. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.	Liar Di Kabupaten Magelang	pidana dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan kepada pelaku balap motor liar di kabupaten magelang. ¹²	terhadap ajang balap liar untuk mengadakan penyuluhan secara insentif supaya paham pentingnya mematuhi hukum yang berlaku.
5.	Wulan Tika Sari, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Usuluddin dan Studi Agama	Efektifitas penerbitan balap liar berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi di polsek belitang I)	Penelitian ini berfokus agar memperoleh sebuah tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalamnya suatu organisasi, kegiatan ataupun program. ¹³	Pembeda dalam peneliti ini agar memahami efektivitas penertiban balap liar di jalan raya dan memahami faktor-faktor yang menjadi efektivitas penertiban balap liar dari polsek belitang I
6	Juwanda, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Darussalam- Banda Aceh. Fakultas Syariah dan Hukum	Peran kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum polsek kecamatan bandar dua kabupaten pidie jaya.	Penelitian ini berfokus agar mengetahui suatu peran polsek bandar dua dalam menanggulangi balap liar di wilayah hukum kecamatan bandar dua kabupaten pidie jaya dan juga relevansi sanksi yang diberikan kepada pelaku balapan motor liar. ¹⁴	Pembeda dalam peneliti ini adalah polsek dalam penanggulangan balap liar di wilayah hukum kecamatan bandar dua serta dapat mengetahui relevansi sanksi yang dimaksudkan kepada pelaku balapan liar dari kepolisian di wilayah hukum polsek bandar dua.

¹²Nuril Hidayah, Universitas Muhammadiyah Magelang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2019.

¹³ Wulan Tika Sari, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama 2022.

¹⁴ Juwanda, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar- Raniry Darussalam-Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum 2017.

1.6 Metode Penelitian

Kalimat metode penelitian terdiri 2 kata yaitu kata metode dan penelitian. Metode sendiri memiliki arti suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.¹⁵ Sedangkan penelitian adalah suatu pegumpulan, pengelolaan, analisis serta penyampaian data yang dilakukan dengan sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan.¹⁶ Dengan demikian, metode penelitian yaitu pokok sarana untuk pengembangan IPTEK serta seni yang memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistem, metode dan konsisten.¹⁷

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum mempunyai peran sangat penting dalam metode pengembangan ilmu hukum serta merupakan suatu faktor penyebab dalam penyelesaian masalah-masalah hukum saat ini. Berdasarkan pada subyek studi dan jenis masalah, maka penelitian ini memakai Jenis penelitian hukum yuridis empiris. Yuridis empiris ialah suatu jenis penelitian hukum sosiologis dan bisa disebut sebagai penelitian dilakukan secara lapangan, untuk menyelidiki ketentuan hukum yang relevan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Jenis penelitian ini bisa disebut dengan penelitian yang dilakukan pada keadaan di

¹⁵ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok :Prenadamedia Group, 2018), Hlm 2.

¹⁶ Dikutip dari *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹⁷ Zaiuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). Hlm. 17

masyarakat dengan tujuan memperoleh informasi yang diperlukan yang didasari dengan fakta-fakta.¹⁸

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pendekatan penelitian yang akan dipakai, Pendekatan pertama yakni yuridis sosiologis (*sociological juridicial*). Sociological juridicial ialah identifikasi hukum dalam sebuah konsep sosial dan fungsional dalam realita.¹⁹ *Sociological juridicial* menekankan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan wawasan hukum empiris dengan melihat langsung ke obyeknya.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat yang dijadikan suatu objek dalam penelitian, yang dimana lokasi penelitian ini berhubungan dengan keseluruhan wilayah atau daerah tempat peristiwa dapat diteliti. Sehingga lokasi dalam penelitian ini akan dilakukan diwilayah Hukum Polsek Robatal Kab.Sampang dalam memperoleh suatu data yang dibutuhkan didalam penelitian ini mengenai balap liar digolongan Remaja. Kecamatan Robatal Kab.Sampang merupakan ajang balap liar yang dimana banyak digolongan remaja yang melakukan kegiatan balap liar, jika dibandingkan dari kecamatan yang lain, Banyaknya anak-anak melakukan ajang balap liar tepatnya di kecamatan Robatal, awal melakukan balap liar ini dikarenakan pengaruh lingkungan itu sendiri dan juga ajang balap liar ini berada di pelosok desa, Adanya *rode race* atau balap liar di jalan raya

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51

Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang mengancam keselamatan dirinya maupun keselamatan orang lain, pada tahun 2020 kemarin adanya Pandemi dari Covid-19 remaja yang hoby melakukan kegiatan balap liar di daerah Torjunan tidak berdampak kepada sejumlah remaja tersebut, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang. Dari pemantauan dilokasi, taidak hanya melakukan suatu aksi balapan, remaja itu juga ngabuburit dalam menjelang untuk buka puasa dibulan ramadhan. Adapun dalam kegiatan balap liar serta terciptanya keramaian yang dapat mengganggu lalu lintas dijalan tersebut, balap liar itu infotmasinya ada dua lokasi berbeda yaitu terletak di lepelle dan di torjunan Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang.²⁰

1.6.4 Data dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data didalam penelitian ini merupakan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer ialah data didapatkan dari suatu penelitian lapangan. Di dalam penelitian ini, sumber data primer akan melakukan metode wawancara terhadap narasumber. Data tersebut berupa rekapan wawancara dengan pihak yang terkait, pihak kapolsek Robatal Kabupaten Sampang dan juga rekapan wawancara terhadap masyarakat Robatal. Peneliti memakai data ini agar mendapatkan informasi langsung terkait tentang balap liar digolongan Remaja di Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang

²⁰ Berita jatim.com “Balapan Liar Setiap Sore Resahkan Warga Sampang” <https://beritajatim.com/peristiwa/balap-liar-setiap-sore-resahkan-warga-sampang/> < diunduh pada tanggal 31 Januari 2023 pada pukul 11.45 WIB>

yaitu dengan mewawancarai Polsek Robatal, Masyarakat Robatal, dan Remaja balap liar itu sendiri.

b. Data Sekunder

Sumber data sebagai sarana penunjang atau pendukung dari sumber data primer itu sendiri, contohnya peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah di dalam penelitian ini. Skripsi, Buku-buku, jurnal ilmiah, serta artikel dari internet.

Aturan yang relevan untuk dipergunakan dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

Selain itu, data sekunder juga dapat berupa dari perolehan riset, doktrin, serta hasil yang mampu mensupport dalam penyelesaian masalah yang ada terhadap penelitian ini. Seperti buku, jurnal ilmiah dan skripsi.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dipergunakan dari seseorang peneliti agar memperoleh data-data oleh lembaga penegak hukum supaya dapat menjelaskan dalam permasalahan dari penelitiannya. Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan bentuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara (*interview*), Pelaksanaan kegiatan dalam wawancara mengacu kepada panduan yang berlandaskan wawancara berstruktur (*directive interview*) artinya proses pengumpulan informasi telah dikonstruksikan sebagai instrumen dengan pertanyaan yang telah ditulis sebelumnya oleh peneliti, yang menunjukkan bahwa data yang akan dikumpulkan tersebut telah diketahui sebelumnya yang telah

disusun.²¹ Agar pengambilan data dapat terlaksana dengan cepat dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka wawancara ini akan digunakan sebagai sumber pengumpulan data guna mengumpulkan informasi dan mengumpulkan data dengan kerangka pertanyaan yang terstruktur sesuai dengan pedoman tanya jawab yang telah disiapkan sebelumnya terhadap Kapolsek Robatal Kabupaten Sampang.

1.6.6 Metode Analisa Data

Setelah semua data primer dan sekunder sudah didapatkan di penelitian ini, maka selanjutnya yaitu untuk menggabungkan keduanya menjadi sebuah data yang sifatnya analitik, dalam melakukan analisa nantinya penelitian ini akan menggunakan jenis analisis kualitatif yang bersifat deksriptif. Data yang terkumpul pada umumnya berupa informasi, dan pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Dilakukan dengan cara yang sistematis informasi yang dikumpulkan dari rekaman wawancara, pengamatan, dokumen, dan sumber lain melalui kategorisasi atau klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antara data²²

²¹ Suharsimi Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 99.

²² Rahmadi, 2011, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, hlm. 94.